

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Hanwha Education

Penting:

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

Hanwha Education merupakan produk asuransi jangka panjang yang membantu perencanaan pendidikan dan mempersiapkan modal bisnis bagi putra putri anda.

Produk ini diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

MANFAAT ASURANSI

1) Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun, akan diberikan 100% Uang Pertanggungan dan *Reversionary Bonus* (jika ada).

Namun, apabila dalam 5 tahun sejak Polis terbit Tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun maka akan berlaku *lien clause* berikut:

Tahun Polis	Manfaat Meninggal Dunia
≤ 1 tahun	20% dari Uang Pertanggungan
2 tahun	40% dari Uang Pertanggungan
3 tahun	60% dari Uang Pertanggungan
4 tahun	80% dari Uang Pertanggungan
≥ 5 tahun	100% dari Uang Pertanggungan

2) *Reversionary Bonus* (Jika ada)

Diberikan satu kali pada saat Tertanggung meninggal dunia atau pada saat akhir masa pembayaran premi (untuk metode pembayaran premi berkala) atau pada saat Dana Tahapan pertama dibayarkan (untuk metode pembayaran premi sekaligus)

3) Dana Tahapan*

Penanggung akan membayarkan Dana Tahapan (baik Tertanggung hidup ataupun meninggal dunia) mengikuti ketentuan tabel di bawah ini :

Metode Pembayaran Premi Berkala

Usia Anak (tahun)	Dana Tahapan
18	300% Uang Pertanggungan
19	100% Uang Pertanggungan
20	100% Uang Pertanggungan
21	100% Uang Pertanggungan
22	100% Uang Pertanggungan
40	400% Uang Pertanggungan

Metode Pembayaran Premi Sekaligus

Usia Anak (tahun)	Dana Tahapan
Maksimal 18 atau usia masuk anak + 5	300% Uang Pertanggungan
Maksimal 19 atau usia masuk anak + 6	100% Uang Pertanggungan
Maksimal 20 atau usia masuk anak + 7	100% Uang Pertanggungan
Maksimal 21 atau usia masuk anak + 8	100% Uang Pertanggungan
Maksimal 22 atau usia masuk anak + 9	100% Uang Pertanggungan
Maksimal 40 atau usia masuk anak + 27	400% Uang Pertanggungan

*Apabila dana tahapan tidak diambil, maka akan diakumulasikan dengan tingkat bunga (besar tingkat bunga tidak dijamin)

INFORMASI PRODUK	
Tipe Asuransi	Asuransi Dasar – Dwiguna Kombinasi
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan
Usia Masuk	<p>Pemegang Polis dan Tertanggung :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimum : 18 tahun (ulang tahun terdekat) • Maksimum : usia masuk + masa pembayaran premi ≤ 65 tahun <p>Anak (mengikuti aturan Metode Pembayaran Premi yang dipilih):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekaligus : 1 bulan – 17 tahun (ulang tahun terdekat) • Berkala (Tahunan, Semesteran, Kuartalan dan Bulanan): 1 bulan – 13 tahun (ulang tahun terdekat)
Masa Asuransi	Hingga anak berusia 40 tahun atau 27 tahun setelah Usia Masuk Anak (dipilih total usia terbesar)
Masa Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia anak di bawah 13 tahun <ol style="list-style-type: none"> a. Reguler : 5 atau 10 tahun b. Sekaligus 2. Usia anak di atas 13 tahun, premi dibayarkan sekaligus
Mata Uang	Rupiah
Premi	Mengikuti usia masuk Anak dan Tertanggung serta Uang Pertanggungan yang dipilih
Frekuensi Pembayaran Premi	Sekaligus atau Berkala (Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan)
Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
Uang Pertanggungan (UP)	Minimum Rp 10.000.000
Jalur Distribusi	Keagenan
Asuransi Tambahan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Hanwha Critical Illness (WoP – CI) Asuransi tambahan yang memberikan perlindungan berupa Uang Pertanggungan tambahan bagi Tertanggung yang pertama kali didiagnosis menderita penyakit kritis. 2) Waiver of Premium – CI Asuransi tambahan yang memberikan perlindungan berupa pembebasan premi berkala apabila Tertanggung untuk pertama kali didiagnosis menderita penyakit kritis. 3) Waiver of Premium Total Permanent Disability (WoP – TPD) Asuransi tambahan yang memberikan pembebasan biaya premi apabila Tertanggung (Orang Tua) mengalami cacat tetap total

BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

RISIKO

a. Risiko Politik dan Ekonomi

Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha

b. Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku c. Ringkasan Informasi dan Layanan Personal d. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap pembayaran Premi harus diatasmakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis b. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis c. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
<i>Free-looked period</i>	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

CLAIM

Pengajuan Klaim	<p>Pengajuan manfaat meninggal dunia dapat diajukan dalam 90 hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim meninggal dunia terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat). 2. Surat keterangan Dokter 3. Polis asli 4. Bukti pembayaran Premi terakhir. 5. Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang minimal dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir). 6. Surat Keterangan Kematian, catatan medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter. 7. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan lalu lintas. 8. Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri. 9. Tanda bukti diri dan fotokopi Kartu Keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku 10. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas. <p>Pengajuan manfaat dalam hal tertanggung hidup hingga berakhirnya masa pertanggungan dapat dilakukan sejak tanggal berakhirnya pertanggungan. Dokumen-dokumen yang diperlukan terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Polis asli; dan 2. Formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis; 3. Tanda Bukti diri dari Pemegang Polis.
------------------------	--

	<p>Penanggung memiliki hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggung atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.</p> <p>Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen di atas telah diterima dan disetujui Penanggung.</p>
--	--

PENGECUALIAN

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:

- a. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, Tertanggung meninggal karena bunih diri;
- b. Adanya *Acquired Imune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dalam tubuh Tertanggung;
- c. Meninggal dunia yang diakibatkan oleh Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis;
- d. Meninggal dunia yang diakibatkan oleh keadaan Perang (baik yang dinyatakan maupun tidak), perang saudara, keadaan seperti perang, invasi, berdinasti di angkatan bersenjata atau kepolisian, revolusi, huru-hara;
- e. Berpartisipasi dalam tindakan kriminal, terorisme, anggota dari organisasi terlarang/ ilegal, termasuk didalamnya hukuman mati oleh Pemerintah setempat;
- f. Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung dan/ atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan manfaat Asuransi ini; atau
- g. Suatu tindakan yang dilakukan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan dari manfaat Asuransi.

CONTOH ILUSTRASI

Usia Pemegang Polis/Tertanggung : 30 tahun

Usia Anak : 1 tahun

Masa Pembayaran Premi : 17 tahun

Uang Pertanggungan : Rp 100,000,000

Premi Tahunan : Rp 28,9 juta

Jika Tertanggung meninggal dunia pada usia 40 tahun, maka:

1. Penanggung akan membayarkan santunan kematian sebesar **Rp 100,000,000 + *reversionary bonus*** (jika ada) kepada ahli waris, kemudian Polis menjadi bebas premi, dan
2. Dana Tahapan akan dibayarkan sesuai jadwal, yaitu:

Usia Anak (tahun)	Dana Tahapan
18	300,000,000
19	100,000,000
20	100,000,000
21	100,000,000
22	100,000,000
40	400,000,000

Penting untuk dibaca:

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan layanan Hanwha Education. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Hanwha Education yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Untuk pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : 08001118877 (bebas pulsa) Fax: +62 21 508 16111